

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG**

NOMOR: 2/PM.00.02/K.KN-14/07/2025

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Singkawang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu Kota Singkawang pada tanggal 03 Juli Tahun 2025 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Singkawang sebagai penanggung jawab;
3. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Singkawang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Singkawang sebagai anggota Tim Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025. Bawaslu Kota Singkawang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang.

2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang;
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang.
2. Ketua bertugas,
1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang;
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang kepada Penanggung jawab.
 3. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 4. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemuktahiran Daftar Pemilih Tahun 2025 Bawaslu Kota Singkawang secara

menyeluruh;

5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025;
6. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Singkawang untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Singkawang.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Singkawang

Pada Tanggal : 15 Juli 2025

KETUA,



HENDRO SUSANTO, S. E.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kota Singkawang
Nomor : 2/PM.00.02/K.KN-14/07/2025
Tanggal : 15 Juli 2025

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KOTA SINGKAWANG**

No.	NAMA	JEBATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Hendro Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Umar Faruk, S. Pd. I.	Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas, dan Humas.	Pengarah dan Penanggung Jawab.
3	Sastra Wirawan, S.Sos.	Anggota	Pengarah
II	Ketua		
4	Suhadi, S. Pd.	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	Sekretaris		
5	Apriyastuti	BPP	Sekretaris
IV	Anggota		
6	Gusliyanto, A.Md.	Staf	Anggota
7	Darul Abdul Azim, A. Md.	Staf	Anggota
8	Jahit, S.I.Kom.	Staf	Anggota
9	Karina, S.H.	Staf	Anggota
10	Daeng Muhamad Tariq Aziz, S. H.	Staf	Anggota
11	Rieki Sanjaya, S.E.	Staf	Anggota
12	Hadi Saputra	Staf	Anggota
13	Aswin Wijaya	Staf	Anggota
14	Wawansyah, S. H.	Staf	Anggota
15	A. Amiruddin	Staf	Anggota
16	Reza Juliardi	Staf	Anggota
17	Dita Aprilianti, S.H.	Staf	Anggota
18	Krispina Titissariyilih Garbo, S.H.	Staf	Anggota
19	Yuni Artina, S.H.	Staf	Anggota

KETUA,



HENDRO SUSANTO, S.E.